



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124  
Telepon (0771) 4575000, Faksimile (0771) 4575050,  
Pos-el setda@kepriprov.go.id laman: <https://kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 1494 /KPTS-1.8/ IX /2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 September 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.**  
**Pembina Utama**  
**NIP 196510091993101002**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 1494 / KPTS - 1.8 / IX / 2025  
Tanggal : 29 SEPTEMBER 2025

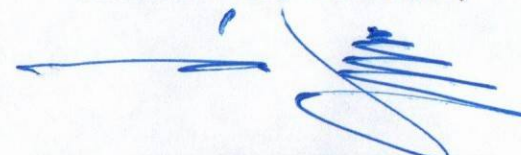
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN 2025-2029**

| No | Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Kinerja Utama | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formulasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Data                                                       | Penanggung Jawab |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik | SAKIP Daerah            | SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah | Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br>Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran Kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi Kinerja) + (Capaian Kinerja) | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Biro Organisasi  |



|  |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                   |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | Tingkat Inflasi                 | Tingkat Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat                                                                                                                 | Tingkat Inflasi dihitung dengan menghitung Laju Inflasi (LI) = $(\text{IHK bulan ini} - \text{IHK bulan sebelumnya}) / \text{IHK bulan sebelumnya} \times 100\%$ .<br>Keterangan: IHK adalah Indeks Harga Konsumen                                                                                                                                                                                             | Badan Pusat Statistik                | Biro Perekonomian dan Pembangunan |
|  |  | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) | Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen pengukuran kualitas proses pengelolaan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan keberlanjutan, dengan fokus pada dampak terhadap pembangunan strategis dan berbasis bukti ( <i>evidence-based</i> ) melalui penilaian mandiri ( <i>self-assessment</i> ) | Pengukuran Kualitas Kebijakan yang diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analisis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan; dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: (1) Perencanaan Kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan; (3) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan; dan (4) Transparansi dan Partisipasi Publik. | Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI | Biro Hukum                        |

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.  
Pembina Utama  
NIP 196510091993101002**